



**PUTUSAN**

**Nomor 15 /PID. Sus/2017/PT AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **THOMAS KAILOLA Alias TOMI**  
Tempat lahir : Silale  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 8 Nopember 1972  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Silale RT.01, RW. 02, Kelurahan Silale,  
Kecamatan Nusaniwe , Kota Ambon  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 November 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan 01 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan 10 Januari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 30 Maret 2017 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **DJIDON C. BATMOMOLIN, S.H DAN AHMAD SOULISA, S.H** Advokat pada Kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA) berkedudukan Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 19 Januari 2017;



- Pengadilan Tinggi tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 1/Pid.Sus/2017/PN.Amb tanggal 27 Pebruar 2017 dalam perkara terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa terdakwa THOMAS KAILOLA Alias TOMI pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar pukul 19.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016, bertempat di rumah terdakwa dan saksi korban di Desa Silale, Rt. 001 Rw. 002, Kel. Silale Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istri terdakwa yaitu saksi korban C T Alias I I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban pulang kerja dan terdakwa mengetahui saksi korban ada berkomunikasi dengan keluarga dari perempuan selingkuhannya terdakwa, sehingga membuat terdakwa marah dan terdakwa memukuli saksi korban secara bertubi-tubi dibagian wajah saksi korban kemudian terdakwa melarang saksi korban untuk keluar dari dalam kamar.
- kemudian pada pagi hari sekitar pukul 05.30 wit ketika terdakwa bangun tidur, terdakwa langsung mencari HP miliknya yang mana saksi korban sudah mengambil HPnya dan membuangnya di belakang rumah, karena sebelumnya saksi korban mendapati isi BBM terdakwa dengan perempuan selingkuhannya sehingga saksi korban bermaksud untuk menyembunyikan bukti tersebut, lalu saat terdakwa menanyakan HPnya kepada saksi korban dan saksi korbanpun tidak mengakuinya bahwa saksi korban yang mengambilnya sehingga membuat terdakwa marah dan kembali terdakwa memukuli wajah saksi korban berkali-kali.
- setelah itu terdakwa mengajak saksi korban pergi ke kebun dan menyuruh saksi korban untuk menutupi wajah saksi korban



dengan topi agar orang-orang tidak melihat kondisi wajah saksi korban yang sudah memar, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016, saat terdakwa mengajak saksi korban kembali pergi di kebun dan saat itu terdakwa mendapati ada SMS masuk di HP milik saksi korban dari seorang laki-laki yang merupakan anak mahasiswa saksi korban sendiri yang isi smsnya " SYALOOM, SELAMAT SIANG, APA KABAR?GBU" dan isi SMS tersebut terdakwa jadikan permasalahan lagi dan terdakwa mencurigai saksi korban ada hubungan lebih dengan lelaki tersebut padahal lelaki tersebut adalah seorang Pendeta dan menjadi mahasiswa yang pernah saksi korban didik, namun terdakwa tidak mau percaya dan tetap menuduh saksi korban telah berselingkuh dengan lelaki tersebut, sehingga saat itu terdakwa sangat marah dan memaki-maki dan menghina saksi korban seperti seorang perempuan yang tidak ada artinya lagi dan setelah sampai di rumah dan masuk didalam kamar, terdakwa kembali memukuli wajah saksi korban berkali-kali serta mengobrak-abrik isi tas saksi korban karena terdakwa mau mengambil uang untuk membeli makanan ayam, karena tidak menemukan uang lalu terdakwa menyuruh dan memaksa saksi korban untuk mencari uang dan memberikan kepada terdakwa, sehingga saksi korbanpun mengiyakan kepada terdakwa bahwa besok saksi korban akan mengambil uang di ATM.

- Setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk menelpon perempuan selingkuhannya dan menyuruh saksi korban untuk meminta maaf, karena saksi korban telah menuduh terdakwa berselingkuh dengan perempuan tersebut dan menurut terdakwa apabila saksi korban tidak mengikuti kemauannya saat itu terdakwa mengancam akan membenturkan kepala saksi korban ditembok dan akan membunuh saksi korban dan karena saksi korban takut dengan ancaman terdakwa, sehingga saksi korbanpun mengikutinya dan setelah saksi korban selesai mengikuti kemauan terdakwa dan karena jam sudah larut malam, lalu terdakwa tertidur sehingga saat itu saksi korban keluar dari dalam rumah dan kemudian saksi korban pergi ke tempat kos-kosan di daerah Citra yang mana merupakan tempat



saksi korban untuk menyelamatkan diri dari terdakwa.

- Kemudian keesokan harinya korban belum mau melaporkan perbuatan tersangka karena korban masih memikirkan keluarga korban, tetapi tersangka tidak berubah malah semakin menjadi sehingga korban tidak bisa memaafkannya lagi sehingga korban melaporkan perbuatannya untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku agar ada efek jera kepada tersangka.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka dan bengkok sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/57/X/2016/Rumkit tanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V. T. Larwuy, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan :  
Pemeriksaan Luar :
  - ✓ Tampak bengkok pada dahi kiri, dua centimeter diatas alis kiri , tiga centimeter dari garis tengah dahi, ukuran empat centimeter kali empat centimeter.
  - ✓ Tampak bengkok pada mata kanan, ukuran delapan centimeter kali empat centimeter.
  - ✓ Tampak luka memar kebiruan pada mata kiri, ukuran delapan centimeter kali empat centimeter.
  - ✓ Tampak bengkok pada hidung, ukuran empat centimeter kali empat centimeter.
  - ✓ Tampak bengkok pada pipi kiri, tiga centimeter dari hidung, ukuran empat centimeter kali empat centimeter.
  - ✓ Tampak luka robek pada bibir atas bagian dalam, ukuran dua centimeter kali nol koma tiga centimeter.
  - ✓ Tampak luka memar kebiruan pada lengan atas tangan kanan bagian dalam. Sembilan centimeter dari pangkal lengan atas, ukuran dua centimeter kali dua centimeter.
  - ✓ Tampak bekas luka pada paha kiri berbentuk bulat ditengah dengan tepi tidak beraturan, warna coklat tua, tepi luka menebal meninggi, sembilan centimeter dari selangkangan, dua puluh satu centimeter diatas lutut kiri, ukuran dua centimeter kali dua centimeter.
  - ✓ Tampak bekas luka pada betis kaki kanan bagian luar berbentuk bulat ditengah dengan tepi tidak beraturan, warna coklat tua, tepi luka menebal meninggi, sebelas centimeter



dibawah lutut kaki kanan, ukuran empat centimeter kali dua koma lima centimeter dan tiga centimeter kali tiga centimeter.

- ✓ Tampak sekumpulan bekas luka pada telapak kaki kanan berbentuk bulat ditengah dengan tepi tidak beraturan, warna coklat tua dan tepi luka menebal dan meninggi, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dan nol koma tiga centimeter kali nol koma lima centimeter.
- ✓ Tampak sekumpulan bekas luka pada telapak kaki kiri berbentuk bulat ditengah dengan tepi tidak beraturan, warna coklat tua, tepi luka menebal dan meninggi, ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dan satu centimeter kali nol koma lima centimeter.

#### KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan seorang perempuan bernama Carolina Tuhumury, Umur empat puluh delapan tahun, Pekerjaan Dosen, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Silale Rt.001 / Rw.002 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ditemukan luka - luka sebagai berikut :
  - Tampak bengkak pada dahi kiri, tampak bengkak pada mata kanan, tampak luka memar kebiruan pada mata kiri, Tampak benngkak pada hidung, tampak bengkak pada pipi kiri, tampak luka robek pada bibir atas bagian dalam, tampak luka memar kebiruan pada lengan atas tangan kanan bagian dalam tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
  - Tampak bekas luka pada paha kiri berbentuk bulat ditengah tidak beraturan, warna coklat tua, tepi luka menebal dan meninggi, tampak bekas luka pada betis kaki kanan bagian luar berbentuk bulat ditengah tidak beraturan , warna coklat tua, tepi luka menebal dan meninggi, tampak sekumpulan bekas luka pada telapak kaki kiri berbentuk bulat ditengah tidak beraturan, warna coklat tua, tepi luka menebal dan meninggi tersebut diatas diakibatkan kekerasan dengan benda panas.





- Luka - luka tersebut diatas termasuk penganiayaan ringan karena tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari - hari.
- Bahwa terdakwa adalah suami sah dari saksi korban C T Alias I I, yang menikah pada tanggal 29 April 2015 dan pernikahan terdakwa dan saksi korban tersebut terdaftar pada Catatan Sipil Kota Ambon dengan nomor kutipan akta perkawinan : 8171-KW-15052015-0011 tanggal 15 Mei 2015.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa THOMAS KAILOLA Alias TOMI pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar pukul 19.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016, bertempat di rumah terdakwa dan saksi korban di Desa Silale, Rt. 001 Rw. 002, Kel. Silale Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istri terdakwa yaitu saksi korban C T Alias I I, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban pulang kerja dan terdakwa mengetahui saksi korban ada berkomunikasi dengan keluarga dari perempuan selingkuhannya terdakwa, sehingga membuat terdakwa marah dan terdakwa memukuli saksi korban secara bertubi-tubi dibagian wajah saksi korban kemudian terdakwa melarang saksi korban untuk keluar dari dalam kamar,
- kemudian pada pagi hari sekitar pukul 05.30 wit ketika terdakwa bangun tidur, terdakwa langsung mencari HP miliknya yang mana saksi korban sudah mengambil HPnya dan membuangnya di belakang rumah, karena sebelumnya saksi korban mendapati isi BBM terdakwa dengan perempuan selingkuhannya sehingga saksi korban bermaksud untuk menyembunyikan bukti tersebut, lalu saat terdakwa menanyakan HPnya kepada saksi korban dan



saksi korbanpun tidak mengakuinya bahwa saksi korban yang mengambilnya sehingga membuat terdakwa marah dan kembali terdakwa memukuli wajah saksi korban berkali-kali,

- setelah itu terdakwa mengajak saksi korban pergi ke kebun dan menyuruh saksi korban untuk menutupi wajah saksi korban dengan topi agar orang-orang tidak melihat kondisi wajah saksi korban yang sudah memar, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016, saat terdakwa mengajak saksi korban kembali pergi di kebun dan saat itu terdakwa mendapati ada SMS masuk di HP milik saksi korban dari seorang laki-laki yang merupakan anak mahasiswa saksi korban sendiri yang isi smsnya “ SYALOOM, SELAMAT SIANG, APA KABAR?GBU” dan isi SMS tersebut terdakwa jadikan permasalahan lagi dan terdakwa mencurigai saksi korban ada hubungan lebih dengan lelaki tersebut padahal lelaki tersebut adalah seorang Pendeta dan menjadi mahasiswa yang pernah saksi korban didik, namun terdakwa tidak mau percaya dan tetap menuduh saksi korban telah berselingkuh dengan lelaki tersebut, sehingga saat itu terdakwa sangat marah dan memaki-maki dan menghina saksi korban seperti seorang perempuan yang tidak ada artinya lagi dan setelah sampai di rumah dan masuk didalam kamar, terdakwa kembali memukuli wajah saksi korban berkali-kali serta mengobrak-abrik isi tas saksi korban karena terdakwa mau mengambil uang untuk membeli makanan ayam, karena tidak menemukan uang lalu terdakwa menyuruh dan memaksa saksi korban untuk mencari uang dan memberikan kepada terdakwa, sehingga saksi korbanpun mengiyakan kepada terdakwa bahwa besok saksi korban akan mengambil uang di ATM,
- setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk menelpon perempuan selingkuhannya dan menyuruh saksi korban untuk meminta maaf, karena saksi korban telah menuduh terdakwa berselingkuh dengan perempuan tersebut dan menurut terdakwa apabila saksi korban tidak mengikutinya saat itu terdakwa mengancam akan membenturkan kepala saksi korban ditembok dan akan membunuh saksi korban dan karena saksi korban takut dengan ancaman terdakwa, sehingga saksi



korbanpun mengikutinya dan setelah saksi korban selesai mengikuti kemauan terdakwa dan karena jam sudah larut malam, lalu terdakwa tertidur sehingga saat itu saksi korban keluar dari dalam rumah dan kemudian saksi korban pergi ke tempat kos-kosan di daerah Citra yang mana merupakan tempat saksi korban untuk menyelamatkan diri dari terdakwa,

- kemudian keesokan harinya korban belum mau melaporkan perbuatan tersangka karena korban masih memikirkan keluarga korban, tetapi tersangka tidak berubah malah semakin menjadi sehingga korban tidak bisa memaafkannya lagi sehingga korban melaporkan perbuatannya untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku agar ada efek jera kepada tersangka.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka dan bengkak sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/57/X/2016/Rumkit tanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V. T. Larwuy, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan :  
Pemeriksaan Luar:
  - ✓ Tampak bengkak pada dahi kiri, dua centimeter diatas alis kiri , tiga centimeter dari garis tengah dahi, ukuran empat centimeter kali empat centimeter.
  - ✓ Tampak bengkak pada mata kanan, ukuran delapan centimeter kali empat centimeter
  - ✓ Tampak luka memar kebiruan pada mata kiri, ukuran delapan centimeter kali empat centimeter
  - ✓ Tampak bengkak pada hidung, ukuran empat centimeter kali empat centimeter
  - ✓ Tampak bengkak pada pipi kiri, tiga centimeter dari hidung, ukuran empat centimeter kali empat centimeter,
  - ✓ Tampak luka robek pada bibir atas bagian dalam, ukuran dua centimeter kali nol koma tiga centimeter
  - ✓ Tampak luka memar kebiruan pada lengan atas tangan kanan bagian dalam. Sembilan centimeter dari pangkal lengan atas, ukuran dua centimeter kali dua centimeter
  - ✓ Tampak bekas luka pada paha kiri berbentuk bulat ditengah dengan tepi tidak beraturan, warna coklat tua, tepi luka menebal meninggi, sembilan centimeter dari selangkangan,





dua puluh satu centimeter diatas lutut kiri, ukuran dua centimeter kali dua centimeter

- ✓ Tampak bekas luka pada betis kaki kanan bagian luar berbentuk bulat ditengah dengan tepi tidak beraturan, warna coklat tua, tepi luka menebal meninggi, sebelas centimeter dibawah lutut kaki kanan, ukuran empat centimeter kali dua koma lima centimeter dan tiga centimeter kali tiga centimeter.
- ✓ Tampak sekumpulan bekas luka pada telapak kaki kanan berbentuk bulat ditengah dengan tepi tidak beraturan, warna coklat tua dan tepi luka menebal dan meninggi, ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dan nol koma tiga centimeter kali nol koma lima centimeter.
- ✓ Tampak sekumpulan bekas luka pada telapak kaki kiri berbentuk bulat ditengah dengan tepi tidak beraturan, warna coklat tua, tepi luka menebal dan meninggi, ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dan satu centimeter kali nol koma lima centimeter.

#### KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan seorang perempuan bernama Carolina Tuhumury, Umur empat puluh delapan tahun, Pekerjaan Dosen, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Silale Rt.001 / Rw.002 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ditemukan luka - luka sebagai berikut :
  - Tampak bengkak pada dahi kiri, tampak bengkak pada mata kanan, tampak luka memar kebiruan pada mata kiri, Tampak bengkak pada hidung, tampak bengkak pada pipi kiri, tampak luka robek pada bibir atas bagian dalam, tampak luka memar kebiruan pada lengan atas tangan kanan bagian dalam tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
  - Tampak bekas luka pada paha kiri berbentuk bulat ditengah tidak beraturan, warna coklat tua, tepi luka menebal dan meninggi, tampak bekas luka pada betis kaki kanan bagian luar berbentuk bulat ditengah tidak beraturan , warna coklat



tua, tepi luka menebal dan meninggi, tampak sekumpulan bekas luka pada telapak kaki kiri berbentuk bulat ditengah tidak beraturan, warna coklat tua, tepi luka menebal dan meninggi tersebut diatas diakibatkan kekerasan dengan benda panas.

- Luka - luka tersebut diatas termasuk penganiayaan ringan karena tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari - hari.
- Bahwa terdakwa adalah suami sah dari saksi korban C T Alias I I, yang menikah pada tanggal 29 April 2015 dan pernikahan terdakwa dan saksi korban tersebut terdaftar pada Catatan Sipil Kota Ambon dengan nomor kutipan akta perkawinan : 8171 -KW-15052015-0011 tanggal 15 Mei 2015.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Menimbang, bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **THOMAS KAILOLA Alias TOMI** bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,-.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 20 Januari 2017, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut maka Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan putusan yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2017/PN.Amb tanggal 27 Februari 2017  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **THOMAS KAILOLA Alias TOMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **THOMAS KAILOLA Alias TOMI** dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 1/Pid.Sus/2017/PN.Amb tanggal 27 Februari 2017 dimana Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 1 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor : 5/Akta Pid.B/2017/PN.Amb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa selaku pemohon banding telah menyerahkan memori banding tertanggal 14 Maret 2017 dimana memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara yang seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa masing - masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara mulai tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 1/Pid.Sus/2017/PN.Amb tanggal 27 Februari 2017 diajukan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2017 dengan demikian permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat menurut undang-undang maka dari itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1 /Pid.Sus/2017/PN.Amb dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 1/Pid.Sus/2017 /PN.Amb tanggal 27 Pebruari 2017 berpendapat sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan dimana terdakwa dengan korban C T Alias I I ada hubungan sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang menyebabkan korban menderita luka sebagaimana tersebut dalam *visum et repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. V. T. Larwuy, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, Nomor VER/57/X/2016/Rumkit, tertanggal 31 Oktober 2016 dengan kesimpulan luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan kekerasan dengan benda panas ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 55 Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan “ **sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya** “ ;

Menimbang, bahwa salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat ( 1 ) KUHAP diantaranya adalah keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban menerangkan telah dipukul oleh terdakwa dan terdakwa sendiri tidak menyangkalnya maka menurut hukum sudah cukup bukti tentang kesalahan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 14 Maret 2017 pada halaman 4 dan 5 agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah hal mana tidak sesuai dengan fakta pemeriksaan dipersidangan karena itu pernyataan Penasihat Hukum terdakwa tersebut oleh Pengadilan Tinggi dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada dawaan bagian alternatip Kesatu oleh

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 15/PID. Sus /2017/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



perbuatan terdakwa maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 1/Pid.Sus/2017 /PN.Amb tanggal 27 Pebruari 2017 yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 44 ayat ( 1 ) Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** sudah dibuat berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum yang benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dari Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka terhadap segala alasan dan pertimbangan hukumnya diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi di tingkat banding maka dari itu Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 1/Pid.Sus/2017 /PN.Amb tanggal 27 Pebruari 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan ini maka menurut pasal 193 ayat ( 2 ) sub b KUHAP terdapat terdapat cukup alasan kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dari itu dibebani membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan ;

Mengingat UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang berkenaan ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 1/Pid.Sus/2017 /PN.Amb tanggal 27 Pebruari 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **KAMIS , tanggal 6 APRIL 2017** oleh kami : **DJOKO SOETATMO, SH.** Hakim Tinggi pada





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis, **ABDUL HUTAPEA, SH,MH.** dan **ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN , SH,MH.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 15/Pid.Sus/2017 / PT AMB tanggal 23 Maret 2017 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari **RABU, tanggal 12 APRIL 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **DIANITA Br GINTING** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon , tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

**Hakim Anggota**

ttd.

**ABDUL HUTAPEA, SH,MH.**

**Hakim Ketua**

ttd.

**DJOKO SOETATMO, SH.**

ttd.

**ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN , SH,MH.**

**Panitera Pengganti**

ttd.

**DIANITA Br GINTING**

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

**KEITEL von EMSTER, SH**

Nip. 19620202 1986031006